

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 59/PHPU.C-VII/2009
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh:

1. Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc.
2. Ahmad Muzani

B. Turut Termohon

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

C. Pihak Terkait

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2009 untuk Pemilu DPRD dari Dapil Nusa Tenggara Barat 2 (Kabupaten Lombok Barat) yang didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 untuk Dapil Nusa Tenggara Barat 2 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2009;
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Dapil Nusa Tenggara Barat 2 (Kabupaten Lombok Barat), sebagaimana tertuang dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Lombok Barat /Model DB1;
3. Bahwa terdapat kesalahan dari hasil penghitungan suara pada Model DB-1, dimana Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia memperoleh sebanyak 10.731 suara. Seharusnya pada PPK Lembar hanya memperoleh 2081 suara, namun pada tingkat Kabupaten Lombok Barat menjadi 2.433 suara. Penggelembungan suara tersebut menyebabkan naiknya perolehan suara Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia menjadi 10.731 suara dan mempengaruhi hasil dari penghitungan suara sah untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi;
4. Bahwa terdapat indikasi penggelembungan suara Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia. hal tersebut dapat terlihat dari adanya perbedaan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPUD Kabupaten

Lombok Barat (Model DB1) dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di PPK Lembar Model DA-1 di Kecamatan Lembar dengan penghitungan berdasarkan jumlah perolehan suara jika dibandingkan dengan jumlah kursi maka Bilangan Pemilih Pembagi adalah $346.159 : 10 = 34.616$.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor 02-002/Kpts/DPP-GERINDRA/2008 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan KPU Nomor 149/SK/KPU/TAHUN Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;

C. Tenggang Waktu

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Terpenuhi Ambang Batas Perolehan Suara 2,5%

Terpenuhi ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan perolehan suara sah secara nasional Partai Gerakan Indonesia Raya sebesar 4.646.406 suara atau setara dengan 4,46 % (empat koma empat enam per seratus).

2. Perolehan Kursi Partai Gerakan Indonesia Raya Disatu atau Beberapa Dapil Untuk DPR

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Daerah Pemilihan NTB II (DPRD Provinsi) sebagai berikut:

- a. Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2009 untuk Pemilu DPRD dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2 (Kabupaten Lombok Barat) yang didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2009;
- b. Adapun Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2 (Kabupaten Lombok Barat), sebagaimana tertuang dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Lombok Barat/Model DB-1 yang menjadi keberatan Pemohon;
- c. Dari hasil penghitungan tersebut, terdapat kesalahan, dimana disebutkan suara Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) sebesar 10731 suara. Seharusnya perincian hasil suara PPPI pada Panitia Pemilihan Kecamatan Lembar adalah:

Nama Parpol Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Desa/Kelurahan					
	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa
	Jemb. Kembar	Lembar	Labuan Tereng	Sekotong Timur	Mareje	Akhir
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	18	34	10	69	76	207
H.M. Adnan Kasogi, SH.	28	57	192	1321	197	1795
Parhan, ST.	8	11	5	6	17	47
Siti Nurakiah, S.Pd.	3	7	2	1	12	25
Rochidi, SIP.		2	1	0	2	7
Jumlah Suara Sah	59	111	210	1397	304	2081

- 1) Jumlah suara sah bukan merupakan hasil yang valid, hal tersebut disebabkan oleh kesalahan penghitungan karena terjadi penggelembungan suara dimana suara yang diperoleh PPPI pada Panitia Pemilihan Kecamatan Lembar hanya berjumlah 2.081 suara;
- 2) Pada rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat Kabupaten Lombok Barat suara PPPI menjadi 2.433 suara;
- 3) Penggelembungan suara tersebut menyebabkan naiknya perolehan suara PPPI menjadi 10731 suara dan mempengaruhi hasil dari penghitungan suara sah untuk mendapatkan kursi DPRD Provinsi.

- d. Terdapat indikasi penggelembungan suara PPPP, hal tersebut dapat terlihat dari adanya perbedaan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Lombok Barat (Model DB1) dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di PPK Lembar Model DA-1 di Kecamatan Lembar dengan penghitungan sebagai berikut: Berdasarkan jumlah perolehan suara jika dibandingkan dengan jumlah kursi maka Bilangan Pemilih Pembagi adalah $346.159 : 10 = 34.616$;
- e. Dengan demikian maka perolehan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2 adalah sebagai berikut:

PARTAI	SUARA	PUTARAN			KURSI
		I	II	III	
DEMOKRAT	50162	1	0	1	2
GOLKAR	36848	1	0	0	1
PKS	31735	0	1	0	1
HANURA	21611	0	1	0	1
PDI-P	21386	0	1	0	1
PPP	19143	0	1	0	1
PBB	17527	0	1	0	1
PAN	15170	0	0	1	1
GERINDRA	10532	0	0	1	1
PPPI	10379	0	0	0	0
JUMLAH KURSI		2	5	3	10

- E. Petitum
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 2 (Kabupaten Lombok Barat);
 - Menetapkan sah hasil penghitungan suara yang benar adalah versi Pemohon;
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPUD) untuk melaksanakan putusan ini.
- Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

III. JAWABAN

A. Pokok Permohonan Pemohon

- Dalil Pemohon mengenai penggelembungan dan atau penyusutan Suara Dapil Sumatera Barat I, Dapil Jawa Barat IV, Dapil Kalimantan Barat, Dapil Jambi I, Dapil Sulawesi Selatan I, **Dapil Nusa Tenggara Barat II**, Dapil Sumatera Selatan VII, Dapil III Bekasi, Dapil Banjar I, Dapil IV

Depok, Dapil Pesawaran IV, Dapil III Deli Serdang, Dapil I Tapanuli Tengah, Dapil Bogor V, Dapil Tidore III.

- a. Penggelembungan dan atau penyusutan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (ex Pasal 266 KUHP). Meskipun demikian sampai saat ini masih belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi;
 - b. Oleh karenanya dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut di atas adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
 - c. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti;
 - d. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti dari rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota.
 - e. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akte otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.
2. *Dalil Pemohon Mengenai Adanya Perbedaan Penghitungan Suara Antara Pemohon Dengan Termohon cq. Turut Termohon.*
- a. Turut Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon, karena Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2009 untuk Dapil NTB 2 (Kabupaten Lombok Barat) yang dilakukan oleh Turut Termohon telah dilakukan berdasarkan asas-asas Pemilu yang baik dan benar, baik secara prosedur maupun substantif sehingga menghasilkan angkaangka suara sah seluruh partai politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB dari Dapil NTB 2 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi yang telah ditandatangani, termasuk saksi Partai Gerindra, Lampiran Model DC-1 tersebut didasarkan pula pada

Dapil NTB 2 Lombok Barat

A	PPPI		3.281
B	1.	H. M. Adnan Kasogi, SH.	5.262
	2.	Parhan, ST.	955
	3.	Siti Nurakiah, S.Pd.	619
	4.	Rochidi, SIP.	614
	Jumlah Perolehan Suara		10.731

- | | | | Jemb.
Kembar | Lembar | Labuan
Tereng | Sekotong
Timur | Mareje | Jlh |
|---------------------|------|--------------------------------|-----------------|--------|------------------|-------------------|--------|------|
| A | PPPI | | 18 | 34 | 10 | 70 | 76 | 208 |
| B | 1 | H.M.
Adnan
Kasogi | 28 | 57 | 192 | 1669 | 197 | 2143 |
| | 2 | Parhan,
ST. | 8 | 11 | 5 | 8 | 17 | 49 |
| | 3 | Siti
Nuraki
ah,
S.Pd. | 3 | 7 | 2 | 1 | 12 | 25 |
| | 4 | Rochidi
, SIP. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Jumlah
Perolehan | | | 59 | 111 | 210 | 1749 | 304 | 2433 |

- [illegible]

- d. Angka perolehan suara sah PPPI di Kecamatan Lembar dengan jumlah 2.433 khususnya di Desa Sekotong Timur untuk 15 TPS berjumlah 1.749 telah dilakukan rekapitulasi ulang pada saat Rapat Pleno PPK Kecamatan Lembar pada tanggal 15 April 2009, disebabkan atas adanya keberatan saksi PPPI bernama Dahman yang merasa masih ada perolehan Parpolnya yang belum direkap dalam Model DA-B dan Lampiran DA-1 di PPK Kecamatan Lembar. Untuk menguji kebenaran keberatan saksi PPPI tersebut, PPK Kecamatan Lembar bersama seluruh saksi Parpol yang hadir pada Pleno PPK Kecamatan Lembar melakukan pengecekan ulang perolehan suara sah seluruh Parpol, termasuk PPPI dengan menggunakan Dokumen C-2 dan Lampiran C-1 DPRD Provinsi pada 15 TPS di Desa Sekotong Timur sehingga diperoleh hasil sebagaimana pada poin 3 di atas; Sementara Pemohon (Partai Gerindra) mengajukan data dalam perselisihan ini adalah data sebelum dilakukan pengecekan tersebut yaitu PPPI memperoleh suara di Desa Sekotong Timur 1.397 padahal semestinya angka itu terkoreksi menjadi 1.749;
- e. Tanggal 21 April 2009, PPK Kecamatan Lembar diberikan kesempatan untuk membacakan hasil rekapitulasi perolehan Partai dan Caleg DPRD Provinsi NTB dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Barat. Setelah selesai membacakan hasil rekapitulasi terdapat keberatan Saksi PPPI atas nama H.M. Adnan Kasogi dan atas adanya keberatan tersebut dilakukan klarifikasi; Yang menjadi materi keberatannya adalah bahwa perolehan suara yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Lembar menyangkut perolehan PPPI di Kecamatan Lembar sebanyak 2.081 adalah keliru, karena data yang dimiliki saksi PPPI bahwa perolehan suara Partai dan Calonnya sebanyak 2.433; Kemudian dilakukan kroscek oleh PPK Kecamatan Lembar dengan mencocokkan data yang dimiliki oleh saksi PPPI atas nama H.M. Adnan Kasogi dengan data PPK Kecamatan Lembar. Data yang digunakan untuk melakukan kroscek adalah menyandingkan Lampiran Model DA-1 yang dimiliki saksi PPPI, Panwascam Lembar, dan Partai lainnya yang mereka peroleh pada saat pleno akhir rekapitulasi tingkat PPK. Selanjutnya Panwascam Lembar menegaskan bahwa data yang benar adalah data yang dimiliki PPPI dan data itu juga sesuai dengan data yang ada pada Panwascam Lembar hasil Pleno PPK Lembar yang disampaikan kepada Panwascam Lembar yaitu data lampiran Model DA-1; Proses kroscek dilakukan dengan melihat kesesuaian angka yang terdapat dalam Lampiran C-1 yang menjadi keberatan PPPI dengan Lampiran C-1 yang ada pada PPK Lembar, khususnya Lampiran C-1 pada 15 TPS di Desa Sekotong Timur karena

disitulah terdapat dugaan perolehan suara PPPI yang kemudian diajukan keberatan pada saat Pleno KPU Kabupaten Lombok Barat, yang disaksikan pula oleh semua anggota KPU Kabupaten Lombok Barat, Ketua Panwaslu Lombok Barat, Kasat Reskrim Polres Lombok Barat, Ketua PPK Lingsar, dan Ketua PPK Sekotong;

Kesimpulan PPK Lembar bahwa perolehan suara PPPI di Kecamatan Lembar adalah 2.433 setelah disandingkan dengan data yang ada pada Panwascam Lembar. Ternyata permasalahannya adalah bahwa terdapat kesalahan teknis PPK Lembar dalam mengirimkan hasil akhir pleno rekapitulasinya kepada KPU Lombok Barat untuk dibacakan pada Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Lombok Barat., dimana PPK Lembar mengirimkan Lampiran Model DA-1 yang belum dilakukan kroscek ulang oleh saksi Parpol, yang mana perolehan suara PPPI 2081, padahal yang seharusnya dikirimkan untuk dibacakan pada Pleno Rekapitulasi KPU Lombok Barat adalah Lampiran Model DA-1 yang telah dilakukan pengecekan ulang pada 15 April 2009 oleh saksi partai politik yang hadir pada rangkaian pleno PPK Lembar, yang mana terdapat perbaikan angka perolehan PPPI dan beberapa perolehan suara Parpol lainnya, untuk kemudian disampaikan kepada KPU Lombok Barat yang akan dibacakan pada Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Lombok Barat, perolehan PPPI bukan 2.081 melainkan 2.433;

- f. Berdasarkan daata tersebut di atas, maka perolehan suara sah Parpol dan Perolehan Kursi Anggota DPRD Provinsi NTB dari Dapil 2 Kabupaten Lombok Barat:

Suara Sah : 346.47
Alokasi Kursi : 10
BPP : 34.647

No.	Nama Partai	Suara Sah	Jumlah Kursi
1	Partai Demokrat	50.162	2
2	Partai Golkar	36.840	1
3	PKS	31.735	1
4	Partai Hanura	21.611	1
5	PDI-P	21.486	1
6	PPP	19.143	1
7	PBB	17.527	1
8	PAN	15.170	1
9	PPPI	10.731	1
10	Gerindra	10.532	-

B. Petitum

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil 2 Kabupaten Lombok Barat adalah Benar dan Sah menurut hukum.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

- A. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.
- B. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum nomor urut 5 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- C. Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.
- D. Bahwa Pihak Terkait PPPI mendukung jawaban Turut Termohon VII dengan menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2009 KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan pleno menetapkan hasil perolehan suara pada Dapil Nusa Tenggara Barat 2 Kabupaten Lombok Barat yaitu PPPI memperoleh sebanyak 10.731 suara yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Panwaslu Provinsi NTB dan dihadiri oleh saksi dari semua Partai Peserta Pemilu dan tidak ada keberatan ataupun bantahan dari semua saksi;
- E. bahwa berdasarkan perbandingan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon baik dari Pemohon (Bukti P-20, Bukti P-22) maupun dari Turut Termohon VII (Bukti T.T-2, Bukti T.T-3) ternyata perolehan suara PPPI di Kecamatan Lembar tidak ada perbedaan yakni sebanyak 2.433 suara. Demikian juga perolehan suara PPPI di Desa Sekotong Timur baik bukti Pemohon (Bukti P-20, Bukti P-24) maupun Turut Termohon VII tertulis 1.749 suara (Bukti P-38 = Bukti T.T-3, Bukti T.T-4 s.d Bukti T.T-18);
- F. Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak terbukti sehingga harus ditolak.

V. KONKLUSI

- A. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- B. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- C. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, kecuali mengenai Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3;
- D. Eksepsi Termohon terbukti dan beralasan sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3;
- E. Permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Pesawaran 4 terbukti dan beralasan;
- F. Permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 tidak memenuhi syarat.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk sebagian;
- Menolak Eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Pesawaran 4;
- Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan Pesawaran 4;
- Menyatakan perolehan suara yang benar untuk Partai Sarikat Indonesia di Daerah Pemilihan Pesawaran 4, Kecamatan Punduh Pidada sebanyak 1.974 suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk sebagian sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;